



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat perlu pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana *telah diubah* beberapa *kali*, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman PengeloJaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 3).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Perbekel adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah/perbekel dalam memberdayakan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
9. Alokasi Dana Desa Minimal adalah bagian alokasi dana desa yang besarnya sama untuk setiap desa.
10. Alokasi Dana Desa Proporsional adalah bagian alokasi dana desa yang besarnya proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

BAB II

JUMLAH DAN PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi dana desa pada Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp 17.000.000.000,00 (Tujuh Belas Miliard Rupiah).
- (2) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa untuk keperluan:
 1. biaya penyetenggaraan pemerintahan desa sebesar paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus), dari alokasi dana desa yang diterima dipergunakan antara lain:
 - a. perjalanan dinas;
 - b. dana sosial perbekel;
 - c. biaya alat tulis kantor;
 - d. pakaian dinas;
 - e. biaya rapat dan konsultasi;
 - f. biaya operasional kendaraan bermotor;
 - g. biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor perbekel;
 - h. biaya operasional BPD; dan
 - i. biaya penyediaan data, profil desa dan pembuatan laporan, pertanggung jawaban.
 2. *biaya pemberdayaan masyarakat sebesar paling rendah 70%* (tujuh puluh perseratus), dari alokasi dana desa yang diterima dipergunakan untuk:
 - a. biaya pemberdayaan sumber daya manusia dan institusi, penggunaannya antara lain:
 - 1) pembinaan keagamaan;
 - 2) peningkatan kemampuan pengelola lembaga usaha milik desa (Badan Usaha Milik Desa, Lumbung Pangan Masyarakat Desa, dan sejenisnya) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 3) pelayanan kesehatan masyarakat terutama penanganan *gizi balita melalui Pokja posyandu*;
 - 4) menunjang kegiatan 10 Program pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK;
 - 5) menunjang kegiatan anak dan remaja seperti pengadaan sarana olah raga, karang taruna, dan yang sejenisnya;
 - 6) bantuan kepada lansia, jompo, cacat;
 - 7) operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 8) biaya musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun / lingkungan; dan
 - 10) peningkatan keamanan dan ketentraman desa.
 - b. biaya pemberdayaan Lingkungan, penggunaannya antara lain:
 - 1) perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti peningkatan jalan, lampu penerangan jalan, talud/irigasi, los pasar, lumbung pangan~
 - 2) penghijauan / tanaman hortikultura;
 - 3) sarana penunjang kesehatan lingkungan, saluran pembuangan air Umbah, jamban kefuarga;
 - 4) penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
 - 5) perbaikan lingkungan dan pemukiman;

- 6) perbaikan kesehatan dan pendidikan; dan
 - 7) pengembangan sosial budaya.
- c. biaya pemberdayaan usaha / ekonomi, penggunaannya antara lain:
- 1) pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat Desa (LKPM), badan perkreditan desa dan lembaga lainnya;
 - 2) pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk;
 - 3) biaya untuk pengadaan ketahanan pangan; dan
 - 4) teknofogi tepat guna.

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Tujuan alokasi dana desa adalah:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pembangunan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- g. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pasal 4

Prinsip pengelolaan alokasi dana desa meliputi :

- a. pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. *alokasi dana desa dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.*

BAB IV

RUMUS DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah :

- a. azas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa;
 - b. azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (3) Besarnya prosentase. perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 60 % (enam puluh per seratus) : 40 % (empat puluh per seratus).
- (4) Alokasi dana desa berdasarkan asas merata disebut Alokasi Dana Desa Minimal, sedangkan alokasi dana desa berdasarkan asas adil disebut Alokasi Dana Desa Proporsional.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi dana desa yang diterima oleh desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
- $ADDx = ADDM + ADDPx$
 $ADDx$ = Alokasi Dana Desa untuk desa x
 $ADDM$ = Alokasi dana Desa Minimal yang diterima desa
 $ADDPx$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
- (2) Besaran alokasi dana desa proporsional untuk desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
- $ADDPx = BDx (ADD - LADDM)$
 BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x
 ADD = Total Alokasi Dana Dess untuk Kabupten
 $rADDM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

Pasal 7

- (1) Nilai bobot desa merupakan nilai desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai berikut :
- a. kemiskinan (RTM);
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. jumlah aparat;
 - e. keterjangkauan.
- (2) Setiap Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot sebagai berikut :
- a. kemiskinan (a1) mempunyai bobot 0,20;
 - b. luas wilayah (a4) mempunyai bobot 0,25;
 - c. jumlah penduduk (a2) mempunyai bobot 0,25;
 - d. jumlah aparat desa (a3) mempunyai bobot 0,20;
 - e. keterjangkauan (a5) mempunyai bobot 0,10.
- (3) Besarnya nilai bobot desa ditetapkan dengan rumus :
- $BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + a4 KV4x + a5 KV5x$
 BDx = Nifai Bobot Desa untuk desa x
 $KV1x, KV2x, KV3x, KV4x, KV5x$ = Koefisien variabel pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima
 $A1, a2, a3, a4, a5$ = Angka bobot masing-masing variabel

- (4) Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- (5) Berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, besaran alokasi dana desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Rencana penggunaan alokasi dana desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang merupakan forum pertemuan antara perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Sasaran musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan agar penggunaan alokasi dana desa melalui proses perencanaan partisipatif dan sesuai dengan peruntukan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam usulan rencana kegiatan alokasi dana desa beserta rencana biayanya.
- (4) Usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya yang telah memperoleh persetujuan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kemudian ditandatangani perbekel dan dikirim ke bupati melalui camat.
- (6) Berkas usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya yang telah ditandatangani perbekel selanjutnya diterima dan diteliti oleh tim pendamping tingkat kecamatan dari aspek kelengkapan *persyaratan administrasi* dan kelayakan penggunaan alokasi dana desa.
- (7) Hasil penelitian tim pendamping tingkat kecamatan dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi camat.
- (8) Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikaji dan dicermati oleh tim pendamping tingkat kabupaten.
- (9) Hasil penelitian tim pendamping tingkat kabupaten sebagai bahan pertimbangan bupati dalam hal pencairan alokasi dana desa untuk masing-masing desa.

Pasal 9

- (1) Tim pendamping tingkat kecamatan ditetapkan oleh camat
- (2) Tugas tim pendamping tingkat kecamatan sebagai berikut:
 - a. membina dan memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa;

- b. melakukan pengkajian dan penelitian melalui verifikasi terhadap kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di desa dalam wilayahnya; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim pendamping tingkat kabupaten ditetapkan oleh bupati.
- (2) Tugas tim pendamping tingkat kabupaten sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang alokasi dana desa;
 - b. membantu tim pendamping tingkat kecamatan untuk memberikan *pelatihan/orientasi* kepada *tim* pelaksana *alokasi* dana desa tingkat desa;
 - c. menentukan besarnya alokasi dana desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa bersama dengan tim pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - f. memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
 - g. memberikan Laporan kemajuan desa dan Jam mengelolakan alokasi dana desa kepada bupati.

BAB VI

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran alokasi dana desa dapat dicairkan setelah pemerintah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usulan rencana kegiatan yang disetujui Badan Permusyawaratan Desa dan direkomendasikan Camat;
 - b. Surat Keputusan Perbekel tentang penunjukan penanggung jawab operasional dan penanggung jawab administrasi keuangan;
 - c. SPJ tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya; dan
 - d. Siklus Tahunan Desa.
- (2) Alokasi dana desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui *rekening pemerintah desa masing-masing* desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kas desa.
- (3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Pembangunan Daerah.
- (4) Mekanisme pencairan komponen alokasi dana desa dalam APB Desa:
 - a. tim pelaksana desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan rencana penggunaan dana (RPD) dengan ketentuan
 - 1. permohonan pencairan tahap I sebesar 30 % (tiga puluh persen) pada tri wulan kedua, dilampiri laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun

- sebelumnya, Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun yang bersangkutan dan foto copy rekening kas Pemerintah desa.
2. permohonan penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) pada tri wulan ketiga; dan
 3. permohonan penyaluran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) pada tri wulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan alokasi dana desa tahap sebelumnya.
- b. tim pelaksana desa mengirim RPD dimaksud kepada tim pendamping tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APB Desa (berkas pengajuan RPD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan ke desa);
 - c. selanjutnya camat mengirim berkas pengajuan rencana pembangunan desa yang telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan kepada yang membidangi pemerintahan desa guna pencairan dana alokasi dana desa;
 - d. berdasarkan pengajuan RPO dari kecamatan, satuan kerja teknis mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli;
 - e. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli menyalurkan alokasi dana desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa di masing - masing bank yang ditunjuk;
 - f. pencairan dana masing-masing bank dilakukan oleh bendahara *dengan bukti diri dan surat kuasa bermaterai Rp 6000,- dari perbekel.*
- (5) Tim pelaksana desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan alokasi dana desa.

Pasal 12

- (1) Bupati berhak menunda penyaluran alokasi dana desa bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- (2) Apabila dana ADD Tahun 2011 tidak terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 maka dana tersebut akan menjadi silpa Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di tingkat desa dilaksanakan oleh pelaksana yang ditetapkan oleh perbekel.
- (2) *Tim* pelaksana tingkat desa sebagai berikut:
 - a. Perbekel sebagai penanggung jawab pelaksanaan alokasi dana desa;
 - b. Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan;
 - c. Perangkat Desa sebagai Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan Desa; dan
 - d. Bendahara Desa sebagai penanggung jawab administrasi keuangan.

Pasal 14

- (1) Perbekel selaku penanggung jawab kegiatan mengadakan rapat untuk menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas pelaksana kegiatan dan kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan,
- (2) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus *melibatkan unsur-unsur yang* terkait dalam alokasi *dana* desa secara riil agar terwujud transparansi dan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 15

- (1) Pengelofaan keuangan alokasi dana desa tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh bendaharawan desa.
- (2) Bendaharawan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan alokasi dana desa wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan buktj-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan.
- (4) Penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada perbekel setiap bulan dan perbekel melaporkan kepada camat setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada bupati setelah selesai pelaksanaan alokasi dana desa pada tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya yang meliputi laporan perkembangan *fisik dan* keuangan serta laporan *permasalahan yang* dihadapi dan upaya pemecahannya.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh tim pendamping tingkat kabupaten dan tim pendamping tingkat kecamatan.
- (2) Pengawasan atas penggunaan alokasi dana desa diJaksanakan oJeh Inspektorat Kabupaten.

BAB X

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 21 Januari 2011

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 21 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003